



**MEMORANDUM HUKUM TENTANG PENGHENTIAN
PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERKARA
PENGHENTIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL
POLRES KOTA BOGOR)**

NAMA : ALYA MERA WIRATAMA PANE
NIM : 2010611148



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**MEMORANDUM HUKUM TENTANG PENGHENTIAN
PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERKARA
PENGHENTIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL
POLRES KOTA BOGOR)**



NAMA : ALYA MERA WIRATAMA PANE
NIM : 2010611148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
JUNI – 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk memorandum hukum adalah benat hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang diokutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alya Mera Wiratama Pane

N.I.M : 2010611148

Tanggal : 27 Juni 2024

Tanda tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alya Mera Wiratama Pane
NIM/NPM : 2010611148
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Memorandum Hukum
Judul : Memorandum Hukum Tentang Penghentian Perkara
Kekerasan Seksual (Studi Perkara Penghentian Perkara Kekerasan Seksual Polres
Kota Bogor)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah memorandum hukum dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data memorandum hukum menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari memorandum hukum untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Juni 2024

Yang menyatakan,



Alya Mera Wiratama Pane



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM

JUDUL:

**MEMORANDUM HUKUM TENTANG PENGHENTIAN PERKARA
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERKARA PENGHENTIAN PERKARA
KEKERASAN SEKSUAL POLRES KOTA BOGOR)**

ALYA MERA WIRATAMA PANE

2010611148

Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M
NIP. 198709222018031002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Momerandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Alya Mera Wiratama Pane
NPM : 2010611148
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Penghentian Perkara Kekerasan Seksual (Studi
Perkara : Penghentian Perkara Kekerasan Seksual Polres
Kota Bogor)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

NIP 195807121983031001

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP 199110132022031006

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M

NIP 198709222018031002

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP 197006022021211004

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP 199110132022031006

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Juli 2024

RINGKASAN

Kejahatan semakin beragam seiring perkembangan jaman salah satunya ialah pemerkosaan, kasus pemerkosaan semakin marak terjadi di Indonesia. Dimana dalam undang-undang hukum pidana telah tertulis jelas, pada pasal 285 telah dinyatakan bahwa barang siapa yang dengan kekerasan dan ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dimana peraturan ini menjadi salah satu peraturan yang dapat menghukum pelaku tindak pidana pemerkosaan. Penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan terkadang dirasa tidak adil bagi korban yang tertimpa musibah jika dilihat dari dampak yang diterima oleh korban. Pemerkosaan memiliki dampak psikologis yang buruk terhadap korbannya seperti gangguan mental seperti PTSD atau *post-traumatic stress disorder*, depresi, dan perubahan perilaku, tidak hanya secara psikologis namun juga fisik seperti infeksi pada kemaluan, peradangan dan gangguan hasrat seksual hipoaktif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemerkosaan, Dampak

SUMMARY

Crimes are becoming more diverse as time goes by, one of which is rape, rape cases are increasingly common in Indonesia. Where the criminal law is clearly written, in article 285 it is stated that anyone who, by force and threats, forces a woman to have sexual intercourse with him outside of marriage, is threatened for committing rape with a maximum prison sentence of twelve years. This regulation is one of the regulations that can punish perpetrators of the crime of rape. The resolution of criminal cases of rape is sometimes felt to be unfair to victims affected by disaster when seen from the impact received by the victim. Rape has a bad psychological impact on the victim, such as mental disorders such as PTSD or post-traumatic stress disorder, depression, and behavioral changes, not only psychological but also physical, such as genital infections, inflammation and hypoactive sexual desire disorders.

Keywords: *Crime, Rape, impact*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan memorandum hukum yang berjudul "**Memorandum Hukum Tentang Penghentian Perkara Kekerasan Seksual (Studi Perkara Penghentian Perkara Kekerasan Seksual Polres Kota Bogor)**". Penyusunan memorandum hukum ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta.

Dalam penyusunan memorandum hukum ini penulis menyadari masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya penulis dapat menjadi lebih baik.

Proses Penulisan memorandum hukum ini penulis banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar dan ikhlas membantu dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang berharga bagi penulis selama penulisan memorandum hukum ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan memorandum hukum ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Kedua orang tua dan adik-adik penulis yang tiada henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

3. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan arahan, dan memberikan wawasan bagi penulis selama perkuliahan.
6. Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu dan banyak masukan yang bermanfaat untuk penulisan tugas akhir.
7. Seluruh Staff dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses perkuliahan yang dapat menambah wawasan penulis.
8. Seluruh Anggota Lembaga Bantuan Hukum Apik Jawa Barat khususnya Asnifriyanti Damanik, S.H. Selaku Kuasa Hukum korban dalam kasus yang penulis gunakan dan bersedia diwawancarai oleh penulis.
9. Terima Kasih kepada Ashila Nuraisyah Putri yang selalu membantu, memberikan masukan, dan memberikan dukungan dalam menyusun tugas akhir penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 penulis mengucapkan terimakasih atas dukungannya.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Khansa yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis.
12. Teman-teman dekat penulis Rifqi, Farhan, dan Rizky yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan dan penulisan tugas akhir.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas do’a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis berharap memorandum hukum ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan korban dan umumnya bagi para pembaca.

Jakarta, 25 Juni 2024

Alya Mera Wiratama Pane

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	x
SUMMARY	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Kasus Posisi	1
B. Isu Hukum	7
C. Pertanyaan Hukum	8
D. Jawaban Ringkas	8
BAB II	10
IDENTIFIKASI FAKTA DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN	10
A. Identifikasi Fakta.....	10
B. Pemeriksaan Dokumen	11
BAB III	13
ANALISIS KASUS	13
BAB IV	20
PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Rekomendasi.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	22